

**ANALISIS TINGKAT KEPATUHAN MASYARAKAT
DALAM MEMBAYAR PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN**

(Studi Kasus Di Desa Tihengo Kecamatan Ponelo Kepulauan
Kabupaten Gorontalo Utara)

OLEH
RANTI K. PAKAYA
E11.18.070

SKRIPSI
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana



PROGRAM SARJANA
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
GORONTALO
2022

HALAMAN PENGESAHAN

ANALISIS TINGKAT KEPATUHAN MASYARAKAT DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

(Studi Pada Kantor Desa Tihengo Kecamatan Ponelo Kepulauan
Kabupaten Gorontalo Utara)

OLEH

RANTI K. PAKAYA

E11.18.070


SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana yang telah
di setujui oleh Tim Pembimbing pada tanggal
Gorontalo, 19 Juni 2022

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II


Rahma Rizal, SE., Ak., MSi
NIDN : 0914027902


Melinda Ibrahim, SE., M.SA., CTA, ACPA
NIDN : 0920058601

HALAMAN PERSETUJUAN

ANALISIS TINGKAT KEPATUHAN MASYARAKAT DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

(Studi Kasus Di Desa Tihengo Kecamatan Ponelo Kepulauan
Kabupaten Gorontalo Utara)

OLEH :

RANTI K. PAKAYA

E1118070

Diperiksa Oleh Dewan Penguji Strata Satu (S1)
Universitas Ichsan Gorontalo

1. Dr. Bala Bakri, SE, S.Psi, S.IP., M.Si :
(Ketua Penguji)
2. Afriana Lomagio, SE., M.Ak :
(Anggota Penguji)
3. Nurbaiti Mokoginta, SE., M.Ak :
(Anggota Penguji)
4. Rahma Rizal, SE, Ak., M.Si :
(Pembimbing Utama)
5. Melinda Ibrahim, SE., M.SA.CTA.ACPA :
(Pembimbing Pendamping)

Mengetahui,



Ketua Program Studi Akuntansi



PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi saya ini adalah hasil penelitian dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana) baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun diperguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini adalah murni gagsan, rumusan, dari penelitian saya sendiri tanpa ada bantuan dari pihak lain kecuali arahan tim pembimbing.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan kedalam daftar pustaka.
4. Pernyataan saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku diperguruan tinggi ini.

Gorontalo, 2022



MOTO DAN PERSEMBAHAN

MOTO

“Bersyukurlah atas segala apa yang ditakdirkan oleh Allah SWT, kepadamu. Sebab Dia adalah Maha yang mengetahui segalanya yang terbaik untukmu. Dan janganlah kamu mengeluh atas segala apa yang kau dapatkan, sebab dia tau bahwa kamu dapat melewati masa sulititu.”

PERSEMBAHAN

Tanpa mengurangi rasa syukur kepada Allah SWT, skripsi ini saya persembahkan kepada orang tua saya tercinta ibunda Herlin Hio dan ayahanda (Alm) yang telah membimbing dan meridohi setiap langkah saya dalam menyelesaikan studi saya sampai selesai. Tak lupa pula skripsi ini juga saya persembahkan kepada kakak-kakak saya yang selalu memberikan dukungan secara moril maupun material serta orang-orang terdekat dan teman-teman seangkatan yang telah memberikan motivasi saya dan Dosen Jurusan Akuntansi serta untuk almamater Universitas Ichsan Gorontalo.

KATA PENGANTAR

Segala puja, puji dan syukurkehadirat Allah SWT, Tuhan seru sekalian alam yang telah melengkapkan karunia dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Analisis Tingkat Kepatuhan Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bagunan (Studi Kasus Di Desa Tihengo Kecamatan Ponelo Kepulauan Kabupaten Gorontalo Utara)”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan akademik guna menempuh ujian pendidikan Sarjana (S1) pada Program Studi Akuntansi Universitas Ichsan Gorontalo.

Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW. Yang telah memperjuangkan agama islam dan ajarannya didunia ini yang akan di kenang dan diamalkan sampai akhir zaman nanti.

Dengan selesainya skripsi ini, penulis sepenuhnya mengakui dan menyadaritidakterlepasdaribimbingan, arahan dan dukungan dari Pembimbing dan Anggota serta berbagai pihak lainnya, meskipun tanggung jawab akhir penulisan ini berada pada penulis sendiri. Dalam kesempatan ini dengan sepenuh hati yang tulus, penulis mengucap kanterima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada orang tua tercinta dan kakak – kakak saya yang telah membesarkan, mendidik, memberi dukungan baik moral dan material, nasehat, doa, pengorbanan serta kasih sayang yang takkan terganti oleh siapapun.

Bapak Muhammad IchsanGaffar,SE.,M.Si., C.Sr, Selaku ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (YPIPT) Ichsan Gorontalo. Bapak Dr. Abdul Gaffar La Tjokke, M.Si. selaku Rektor Universitas Ichsan

Gorontalo, Bapak Dr. Musafir, SE., M.Si selaku Dekan fakultas Ekonomi. Bapak Muh. Sabir M, SE., M.Si selaku Wakil Dekan 1. Ibu Rahma Rizal, SE., Ak., M.Si selaku pembimbing I dan , Ibu Melinda Ibrahim, SE., M.SA selaku Pembimbing II, yang telah membimbing penulis selama mengerjakan hasil penelitian ini, Bapak Ibu dosen dan seluruh staf administrasi pada Lingkungan Fakultas Ekonomi Universitas Ichsan Gorontalo, atas segala bimbingan arahan ilmu serta bantuannya kepada penulis.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mengalami kesulitan dan hambatan, namun berkat limpahan Rahmat dan Petunjuk dari Allah SWT serta bantuan dan bimbingan dari dosen pembimbing serta dorongan dari semua pihak, maka semua kesulitan dan hambatan tersebut dapat teratasi. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan ini masih terdapat banyak kekurangan, oleh karenaitu diharapkan saran dan kritik yang bersifat konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini di masa yang akan datang.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua dan semoga segala bantuan serta petunjuk yang telah diberikan akan mendapat imbalan yang setimpal dari Allah SWT.

Gorontalo, 2022

Ranti K. Pakaya

ABSTRAK

RANTI K. PAKAYA. E1118070. ANALISIS TINGKAT KEPATUHAN MASYARAKAT DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (STUDI KASUS DI DESA TIHENGKO KECAMATAN PONELO KEPULAUAN KABUPATEN GORONTALO UTARA)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tingkat kepatuhan wajib pajak masyarakat Desa Tihengo dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Jenis penelitian ini adalah jenis kualitatif diartikan sebagai bentuk interpretasi konsep data. Fungsi data dari kualitatif adalah menerjemahkan data mentah kedalam uraian, eksplansi ataupun deskripsi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari dimensi membayar pajak tepat waktu bahwa masyarakat desa tihengo dalam hal membayar pajak pajak tepat waktu sudah mengikuti sesuai aturan yang berlaku, dimensi wajib pajak mendaftarkan diri bahwa pendaftaran wajib pajak sudah dilaksanakan sebagaimana mestinya. Pihak desa sudah memenuhi pekerjaannya, dimensi menyetorkan kembali SPT secara tepat waktu bahwa dalam menyetor SPT, dimensi membayar pajak tanpa paksaan bahwa di desa Tihengo tidak ada paksaan dalam membayar pajak sudah memenuhi kewajibannya dengan baik.

Kata kunci: kepatuhan wajib pajak, pajak bumi dan bangunan



ABSTRACT

RANTI K. PAKAYA. E1118070. ANALYSIS OF COMMUNITY COMPLIANCE LEVEL IN PAYING LAND AND BUILDING TAX (A CASE STUDY IN TIHENG VILLAGE, PONELO SUBDISTRICT, NORTH GORONTALO DISTRICT)

This study aims to find and analyze the community compliance level of the taxpayer in Tihengo Village in paying Land and Building Tax. The research type of the study is a qualitative type defined as a form of interpretation of the concept of data. The function of qualitative data is to interpret raw data into descriptions, explanations, or descriptions. The results of this study indicate that people in Tihengo village in terms of paying taxes on time have followed the applicable rules. The taxpayer registration has been carried out properly. The village government has fulfilled its work. The dimension of the Annual Tax Return is done on time in depositing the Annual Tax Return. In the dimension of paying taxes without coercion in Tihengo village, there is no compulsion in paying taxes. They have fulfilled their obligations well.



Keywords: taxpayer compliance, land and building tax

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
PERNYATAAN	iv
MOTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.	vi
ABSTRAK	viii
<i>ABSTRACT</i>	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Maksud Dan Tujuan Penelitian	8
1.3.1. Maksud Penelitian	8
1.3.2. Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.4.1. Manfaat Teoritas	8
1.4.2. Manfaat Praktis	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA, PENELITIAN TERDAHULU	
DAN KERANGKA PEMKIRIAN	
2.1 Kajian Pustaka	10
2.1.1. Pajak	10
2.1.1.1. Pengertian Pajak.....	10
2.1.1.2. Jenis Pajak	12
2.1.2. Pajak Bumi Dan Bangunan.....	13

2.1.2.1. Pengertian Pajak Bumi Dan Bangunan	13
2.1.2.2. Objek Dan Subjek Pajak.....	15
2.1.2.3. Dasar Hukum Pajak.....	17
2.1.2.4. Prosedur Pemungutan Pajak	18
2.1.2.5. Penyusutan Data Awal	18
2.1.2.6. Penetapan Tarif Pajak.....	19
2.1.2.7. Penerbitan Dan Pengiriman SPPT	20
2.1.2.8. Tata Cara Membayar Pajak	20
2.1.2.9. Pembayaran Pajak Melalui Perbankan.....	21
2.1.2.10 Penagihan Pajak	22
2.1.2.11. Sanksi Dibidang Pajak	23
2.1.2.12 Tarif Pajak	24
2.1.3 Kepatuhan Wajib Pajak	26
2.1.3.1. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak.....	26
2.1.3.2. Jenis Kepatuhan Wajib Pajak	27
2.1.3.3. Kriteria Wajib Pajak.....	28
2.1.3.4. Indikator Kepatuhan Wajib Pajak	29
2.2 Penelitianterdahulu.....	30
2.3. KerangkaPikir	31
BAB III OBJEK DAN METODE PENELITIAN	
3.1 ObjekPenelitian.....	33
3.2 MetodePenelitian	33
3.3 Jenis dan Sumber Data	34
3.4 Operasional Variabel Jenis dan Sumber Data.....	35
BAB IV GAMBARAN LOKASI PENELITIAN HASIL	
PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 GambaranLokasiPenelitian	41
4.2 Hasil Penelitian	44
4.3 Pembahasan.....	49
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Kesimpulan	59

5.2 Saran.....	60
----------------	----

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Penelitian

Suatu negara dalam penyelengaraan pemerintah membutuhkan dana yang besar untuk membiayai segala kebutuhan pembangunan mendorong untuk meningkatkan pendapatan yang bersifat afir serta jujur dalam mengelola setiap pendapatan keluar yang diperkirakan. Pembangunan tidak pernah berhenti dilaksanakan dalam negara maju, negara berkembang bahkan negara terbelakang sekalipun. Semua kegiatan pelaksanaan pembangunan tersebut dilakukan secara bertahap untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang adil dan Makmur serta merta dalam material dan spiritual yang sesuai dengan Pancasila.

Pembangunan adalah upaya yang secara sadar ditetapkan menjadi sesuatu yang buat dilaksanakan dan dilakukan secara terencana, baik dalam arti jangka Panjang, sedang jangka pendek. Dalam melaksanakan demi meningkatkan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia tentunya membutuhkan dana yang tidak sedikit. Dilihat dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) salah satu pemasukan yang diterima oleh negara adalah dari sektor minyak dan gas dan dari sektor non migas (pajak dan non pajak). Salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan pendapatan adalah melalui penerimaan pajak. Pajak di atur dalam Pasal 1 ayat 1 No.28 Tahun 2009 Tentang ketentuan umum perpajakan yang merumuskan pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terhutang oleh orang pribadi atau

badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undangtidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara besar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Diana, (2013) Pajak merupakan penghasilan negara yang digunakan untuk membiayai keperluan negara bersumber dari penerimaan pajak dan penerimaan bukan pajak, penerimaan pajak dibagi atas dua yang pertama pajak dalam negeri yang terdiri dari pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak bumi dan baguan, Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Penerimaan pajak yang kedua pajak perdagangan internasional yang terdiri dari bea dan masuk pajak ekspor sedangkan penerimaan bukan pajak terdiri dari penerimaan sumber daya alam, bagian laba BUMN, penerimaan negara yang bukan pajak lainnya dan pendapatan badan layanan umum seperti, jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit, dan lain-lain. Penerimaan-penerimaan ini juga digunakan untuk pembiayaan dalam rangka memberikan rasa aman kepada seluruh lapisan masyarakat.

Pajak memiliki dua jenis fungsi, sebagai penerimaan yaitu sebagai alat (sumber) untuk memasukan uang sebanyak-banyaknya dalam kas negara dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran negara yaitu pengeluaran rutin dan pembagunan.Serta berfungsi untuk mengatur, yaitu sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dibidang keuangan seperti dalam bidang ekonomi, politik, budaya, dan pertahanan keamanan.

Dilihat dari sudut pandang ekonomi, pajak merupakan primadona dalam negara karena sudah memberikan kontribusi yang sangat besar dan penerimaan

pajak digunakan untuk membagun sara dan prasarana untuk kepentingan umum. Agar pelaksanaan pembaguan berhasil diperlukan partisipasi dari seluruh masyarakat, jadi dalam pelaksanaanya pemerintah harus berusaha agar seluruh masyarakat berpartisipasi demi keberhasilan suatu pembaguanan nasional.

Salah satu bentuk pajak dalam negari adalah Pajak Bumi dan Bagunan (PBB).PBB adalah pajak yang di pungut atas tanah dan bagunan karena adanya keuntungan atau kedudukan social ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat dari padanya.Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak langsung, sehingga pemungutannya langsung kepada wajib pajak yaitu masyarakat dan saat terutangnya pada awal atau tahun berikutnya.

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak objektif, sehingga pajaknya berupa tanah atau bagunan berdasarkan UU No.12 Tahun 1985 tentang PBB sebagimana yang telah diubah dengan UU No.12 Tahun 1994. Yang menjadi objek pajak bumi dan bagunan yang dimaksud dengan bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan serta laut wilayah Indonesia dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. Sedangkan yang dimaksud dengan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan termasuk jalan lingkungan yang terletak dalam suatu kompleks, jalan tol, kolam renang, pagar mewah, tempat olahraga, galagan kapal dermaga, taman mewah, tempat penampungan atau kilang minyak dan fasilitas lain yang memberikan manfaat. Untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, khusus PBB sektor perdesaan dan perkotaan dialihkan menjadi pajak

daerah.sedangkan PBB sektor perkebunan, perhutanan, dan pertambangan masih merupakan pajak pusat. Dengan dijadikan PBB perdesaan dan perkotaan menjadi pajak daerah, maka penerimaan jenis pajak ini akan diperhitungkan sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kenyataan bahwa kehidupan dan perekonomiaan bagsa Indonesia yang sebagian besar bercorak Agraris, bumi termasuk perairan dan kekayaan alam yang terkandung yang memiliki peranan bagi kelangsungan hidup masyarakat, sehingga logis sekali jika mereka yang memperoleh manfaat kekayaan alam itu menyerahkan sebagian kenikmatan /keuntungan yang diperoleh kepada negara melalui pembayaran pajak.

Pajak bumi dan bagunan merupakan faktor yang cukup penting dalam potensial bagi pendapatan negara. Posisi dominan pajak sebagai sumber pendapatan yang sangat wajar, tidak ada Batasan untuk sumber pendapatan ini, apa lagi jumlah penduduk yang bertambah setiap tahunnya. Perpajakan merupakan peran yang sangat penting dan semakin tergantung pada tujuan pembagunan dan pengeluaran pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Agar pemerintah daerah dapat menjalankan urusan internal dengan baik, tentu membutuhkan anggaran yang cukup besar. Untuk mendapatkan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang dapat dimaksimalkan, salah satunya adalah pendapatan dari unsur PBB, pemerintah daerah melakukan berbagai strategi untuk membuat wajib pajak tertib, patuh dan memenuhi kewajiban pembayarannya tepat waktu.

Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang sadar pajak, paham hak dan kewajiban perpajakannya dan diharapkan peduli pajak yaitu melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar. Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakannya hanya tidak tergantung kepada masalah teknis saja yang menyangkut metode pemungutan, tarif pajak, teknis pemeriksaan, penyidikan, penerapan sanksi sebagai perwujudan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undang perpajakan dan pelayanan kepada wajib pajak sebagai pihak pemberi dana bagi negara dalam hal membayar pajak. Di samping itu juga tergantung kemauan wajib pajak juga, sampai sejauh mana wajib pajak tersebut akan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undang perpajakan (Rahayu, 2010:142)

Tabel 1.1

Target dan realisasi pajak Bumi dan Bagunan Desa Tihengo Kecamatan Ponelo Kepulauan Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2019-2021

NO	Tahun	Jumlah Wajib Pajak	Target	Ralisasi
1.	2019	329	4.701.008	4.701.008
2.	2020	329	4.701.008	4.701.008
3.	2021	329	5.283.213	5.283.213

Sumber : Kantor Desa Tihengo Kecamatan Ponelo Kepulauan Kabupaten Gorontalo Utara 2021

Berdasarkan Tabel 1.1 terlihat bahwa dalam pelaksanaan penarikan PBB terealisasi dengan baik untuk kepatuhan wajib pajak pada setiap tahunnya. Seperti yang terjadi pada wajib pajak diwilayah Desa tihengo Kabupaten Gorontalo Utara. Tetapi berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis kepada salah satu

aparatur Desa oleh Bapak Abdul GiasPakaya sebagai sekretaris Desa menyatakan memang dari data yang diberikan kepada penulis terealisasi pembayaran pajaknya karena wajib pajak yang tidak membayar pajak yang masih terhutang dibayar oleh Desa tetapi beliau mengatakan bahwa masih ada beberapa wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak. penyebab wajib pajak tidak memenuhi kewajibannya yaitu karena wajib pajak tersebut tidak ada ditempat.

Terhambatnya penerimaan PBB akan menghambat kelancaran pelaksanaan pembagunan, oleh karena itu agar pembagunan tidak terhambat maka upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB harus di pacu dan di tingkatkan oleh semua aparat pemungut pajak. Salah satu cara untuk mengoptimalkan penerimaan PBB adalah dengan meningkatkan kepatuhan wajib pajak PBB. Kepatuhan wajib pajak adalah wajib pajak yang disiplin dan taat, serta tidak memiliki tunggakan atau keterlambatan penyetoran pajak. Salah satu upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak. Pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak merupakan pelayana publik yang lebih diarahkan sebagai suatu cara pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam rangka pelaksnaan peraturan perundang-undagan yang berlaku.

Masalah kepatuhan wajib pajak merupakan masalah yang terjadi di setiap negara baik negara berkembang manupun negara maju. Karena jika wajib pajak tidak patuh maka akan menimpuhan keinginan melakukan tindakan penghindaran, pengelakan, penyeludupan, dan pelalaian pajak. Yang pada akhirnya tindakan tersebut akan menyebabkan penerimaan pajak negara akan berkurang.

Disetiap daerah biasanya masyarakat berupaya untuk meloloskan diri dari pembayaran pajak. Membayar pajak bagi masyarakat adalah sebuah tindakan yang tidak semudah dan sesederhana melakukan pembayaran pajak penuh dengan hal yang bersifat emosional dan tidak ada seorangpun yang menikmati pembayaran pajak. Sehingga kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak merupakan faktor penting.

Seperti yang terjadi di Desa Tihengo Kabupaten Gorontalo Utara kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) masih rendah sebab wajib pajak tersebut tidak di tempat.

Sejumlah penelitian yang terkait dengan penelitian ini salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Sahri Muhamar (2018) dengan judul analisis kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di kecamatan Kuantan tengah kabupaten Kuantan Singingi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap tahunnya kepatuhan wajib pajak mengalami penurunan yang signifikan.

Regiansyah Widhi Sopana (2016) melakukan penelitian mengenai analisis kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan dengan dipengaruhi tingkat pendidikan, tingkat ekonomi, peran pemerintah dan sanksi administrasi dari hasil penelitiannya menunjukkan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Tingkat ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak bumi dan

bagunan. Peran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bagunan.

R. Agoes Kamaroellah (2017) melakukan penelitian mengenai analisis kepatuhan wajib pajak bumi dan bagunan berdasarkan realisasi penerimaan pajak bumi dan bagunan pada dinas pendapatan daerah kabupaten pamekasan dari hasil penelitiannya menunjukkan bahwa setiap tahunnya wajib pajak cukup patuh terhadap kewajibannya dalam membayar pajak.

Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti tertarik untuk meneliti **“Analisis Tingkat Kepatuhan Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bagunan”**

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian, yaitu Bagaimana tingkat kepatuhan wajib pajak masyarakat Desa Tihengo dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan?.

3.1. Maksud Dan Tujuan Penelitian

3.1.1. Maksud Penelitian

Adapun maksud penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran mengenai data terkait tingkat kepatuhan wajib pajak masyarakat Desa Tihengo dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

1.3.2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengatahui dan menganalisis tingkat kepatuhan wajib pajak masyarakat Desa Tihengo dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

1.4. Manfaat penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan di bidang perpajakan dan menjadi bahan kepustakaan ekonomi dan pengembangan ilmu pengetahuan serta berguna bagi masyarakat pada umumnya dan bagi mahasiswa fakultas ekonomi

1.4.2. Manfaat praktis

1. Bagi Akademis

Manfaat bagi akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan informasi tambahan ilmu bagi kemajuan akademik dan dapat dijadikan acuan bagi peneliti selanjutnya.

2. Bagi Penulis

Manfaat bagi penulis, hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan pada bidang penelitian dan sarana evaluasi dibidang akademik untuk pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan serta penerapan teori

yang telah diperoleh selama kuliah dan untuk menambah pengetahuan penulis mengenai pajak Bumi dan Bagunan.

3. Bagi Masyarakat

Sebagai bahan untuk menambah pengetahuan bagi masyarakat khususnya wajib Pajak Bumi dan Bagunan mengenai arti pentingnya pajak dan peran serta masyarakat dalam pembagunan sehingga diharapkan masyarakat akan terdorong untuk segera memenuhi kewajiban perpajakannya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Pajak

2.1.1.1 Pengertian Pajak

Pajak di Indonesia, dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (perubahan ketiga UU Nomor 6 Tahun 1983), untuk pertama kalinya dalam peraturan pajak Indonesia diberikan pengertian pajak yaitu “pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang tentang oleh pribadi atau badan yg bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi besar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Pajak menurut para ahli keuagan adalah kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak, yang disetorkan sesuatu kepada negara dengan ketentuan, tanpa mendapatkan kontraprestasi kembali dari negara dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran. Pengeluaran umum di suatu pihak dan untuk merealisasikan sebagai tujuan ekonomi, social, politik dan tujuan lain yang dicapai oleh Negara.

Sedangkan menurut Soemitro (2013:1) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dipaksakan) dengan tiada mendapat jas timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Soemahamijaya mengemukakan bahwa pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna penutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

Pajak dari prespektif ekonomi dipahami sebagai berahlinya sumber daya dari sector privat kepada sector publik. Pemahaman ini memberi gambaran bahwa adanya pajak menyebabkan dua situasi menjadi beruba. **Pertama**, berkurangnya kemampuan individu dalam menguasai sumber daya untuk kepentingan penguasaan barang dan jasa. **Kedua**, bertambahnya kemampuan keuangan negara dalam penyediaan barang dan jasa public yang merupakan kebutuhan masyarakat.

Dari pengertian pajak tersebut, dapat disimpulkan bahwa ada beberapa unsur yang melekat dalam pengertian pajak, yaitu:

1. Pembayaran pajak harus berdasarkan undang-undang
2. Sifatnya dapat dipaksakan
3. Tidak ada kontra-prestasi (imbalan) yang langsung dapat dirasakan oleh pembayar pajak
4. Pemungutan pajak dilakukan oleh negara, pemerintah pusat maupun derah
5. Pajak digunakan untuk membiayai berbagai pengeluaran pemerintah (rutin dan pembangunan) bagi kepentingan masyarakat umum

2.1.1.2 Jenis Pajak

Pajak yang saat ini berlaku di Indonesia dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu:

1. Pajak Negara

Pajak negara adalah pajak pusat yang ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui undang-undang, yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah pusat dan hasinya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah pusat dan pembagunan yang sampai saat ini masih berlaku adalah:

- a. Pajak penghasilan
- b. Pajak pertambahan nilai dan penjualan atas barang mewah (PPN dan PPBM)
- c. Bea materai

2. Pajak daerah

Pajak Daerah ialah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undagan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembagunan daerah. Pajak daerah dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Jenis Pajak Provinsi, terdiri atas:

- a. Pajak Kendaraan Bermotor
- b. Bea bilik nama kendaraan bermotor
- c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
- d. Pajak air permukaan
- e. Pajak rokok

2. Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri, atas:

- a. Pajak hotel
- b. Pajak restoran
- c. Pajak hiburan
- d. Pajak reklame
- e. Pajak penerangan jalan
- f. Pajak mineral bukan logam dan batuan
- g. Pajak parkir
- h. Pajak air tanah
- i. Pajak sarang burung wallet
- j. Pajak bimi dan bagunan sktor perdesaan dan perkotaan
- k. Pajak perolehan hak atas tanah dan bagunan

2.1.1.3 Pengertian Pajak Bumi dan Bagunan

Berdasarkan UU NO.28 Tahun 2009, Pajak Bumi dan Bagunan adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan atau bagunan. Keberadaan subjek tidak menentukan besarnya pajak. Secara detail, pengertian bumi adalah permukaan bumi (tanah dan perairan) dan tubuh bumi yang ada di pedalaman serta laut wilayah Indonesia. Contoh: sawah, ladang, kebun, tanah, pekarangan, tambang. Sedangkan pengertian bagunan adalah kontruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan atau perairan. Contoh: rumah tempat tinggal, bagunan tempat usaha, Gedung bertingkat, pusat perbelanjaan, emplasemen, pagar mewah, dermaga, taman mewah, fasilitas lain yang memberi

manfaat, jalan tol, kolam renang, ajungan minyak lepas pantai. UU No. 28 Tahun 2009 Pasal 77 ayat (2) menyatakan bahwa yang termasuk dalam pengertian bagunan adalah:

- a. Jalan lingkungan dalam kesatuan dengan komplek bagunan
- b. Jalan tol
- c. Kolam renang
- d. Pagar mewah
- e. Tempat olahraga
- f. Galangan kapal, demaga
- g. Taman mewah
- h. Tempat penampungan/kilang minya, air dan gas, pipa pinyak fasilitas lain yang memberikan manfaat

Pajak bumi dan bagunan adalah pajak kebendaan atas bumi dan/atau bagunan yang dikenakan terhadap subjek pajak orang pribadi atau badan secara nyata mempunyai hak dan/atau memperoleh manfaat atas bumi dan/atau memiliki, menguasai dan manfaat atas bagunan

Pajak bumi dan bagunan adalah pajak yang mulanya adalah pajak negara kemudian berubah menjadi pajak daerah yang penerimaannya merupakan untuk mendapatkan daerah yang digunakan untuk melengkapi penyediaan fasilitas yang ada si pemerintah daerah. Pajak bumi dan bagnan menjadi sumber penerimaan pajak yang cukup besar jumlahnya serta agar sangat menunjang proses pembagunan nasional yang dirancang pemerintah, karena sebagian besar

penduduk Indonesia dan masyarakat suatu derah khususnya merupakan subjek dan objek pajak bumi dan bagunan sehingga sangat memungkinkan untuk meningkatkan pembiayaan bagi daerahnya dengan menggali sumber – sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdapat di daerah menurut pasal 157 UU No. 32 Tahun 2004 yang terdiri dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu:
 1. Hasil pajak daerah
 2. Hasil retribusi daerah
 3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
 4. Lain – lain PAD yang sah
- b. Dana perimbangan
- c. Lain – lain pendapatan daerah yang sah

2.1.1.4 Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bagunan

Objek pajak bumi dan bagunan adalah “bumi atau bagunan”. Klasifikasi bumi dan bagunan adalah pengelompokan bumi dan bagunan menurut nilai jualnya dan digunakan sebagai pedoman, serta untuk memudahkan perhitungan pajak yang terutang. Klasifikasi bumi atau tanah perlu diperhatikan faktor – faktor sebagai berikut:

- a. Letak
- b. Peruntukan
- c. Pemanfaatan

Dalam menentukan klasifikasi bagunan perlu diperhatikan faktor-faktor sebagai berikut:

- a. Bahan yang digunakan
- b. Rekayasa
- c. Kondisi lingkungan dan lain-lain.

Dalam hal objek pajak yang tidak di kenakan pajak bumi dan bagunan adalah:

- a. Digunakan semata – mata untuk melayani kepentingan umum dibagian ibadah, social, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan, seperti masjid, gereja, rumah sakit pemerintah, sekolah, panti asuhan, candi dan lain – lain.
- b. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala atau yang sejenis dengan itu
- c. Merupakan hutan lindung, suka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak
- d. Digunakan untuk perwakilan diplomatic berdasarkan asa perlakuan timbal balik
- e. Digunakan oleh badan dan wakil organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan

Sedangkan yang menjadi subjek pajak bumi dan bagunan adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan/atau memperoleh atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan. Ini berarti subjek pajak tidak harus orang atau badan yang memiliki hak atas bumi dan bagunan. Untuk dapat menentukan tentannya pajak

atas satu objek pajak buni dan bagunan maka harus ada subjek pajaknya. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata:

1. Mempunyai suatu hak atas bumi dan atau:
2. Memperoleh manfaat atas bumi, dan atau
3. Memiliki bagunan, dan atau
4. Menguasai bagunan, dan atau
5. Memperoleh manfaat atas bagunan

2.1.1.5 Dasar Hukum Pajak Bumi dan Bagunan

Adapun dasar hukum pengenaan pajak bumi dan bagunan adalah sebagai berikut:

1. Undang – undang No. 12 Tahun 1985 Tentang PBB sebagaimana yang telah diubah dengan undang – undang No. 12 Tahun 1994 dan telah diubah dengan Undang – undang No.28 Tahun 2009 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah kemudian diubah lagi menjadi UU No.28 Tahun 2009
2. Keputusan Menteri Keuangan No. 201/KMK.04/2000 tentang penyesuaian besarnya NJOPTKP sebagai dasar perhitungan PBB
3. Peraturan pemerintah No,25 Tahun 2002 tentang penetapan besarnya nilai jual kena pajak untuk perhitungan PBB
4. Keputusan Menteri Keuangan No. 552/KMK.04/2000 tentang pembagian hasil penerimaan PBB antara pemerintah Pusat dan Daerah
5. Keputusan Menteri Keuangan No.1002/KMK.04/1985 tentang tata cara pendaftaran objek PBB

6. Keputusan Menteri Keuangan No. 1006/KMK.04/1985 tentang tata cara penagihan PBB dan penunjukan pejabat yang berwenang mengeluarkan surat paksa
7. Keputusan Menteri Keuangan No. 1007/KMK.04/1985 tentang pelimpahan wewenang penagihan PBB kepada Gubernur kepala daerah tingkat satu dan bupati atau walikota madya kepala daerah tingkat dua
8. Keputusan Menteri Keuangan No. 532/KMK.04/1998 tentang penentuan klasifikasi dan besarnya NJOP sebagai dasar pengenaan PBB

2.1.1.6 Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bagunan

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat penting untuk pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan perlu dikelola untuk meningkatkan peran serta masyarakat sesuai dengan kemampuannya. Karena bumi dan bagunan memberikan keuntungan dan kedudukan ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya dan memperoleh manfaat. Oleh sebab itu wajar kiranya untuk diwajibkan memberikan sebagian dari manfaat atau kenikmatan yang diperolehnya kepada negara melalui wajib pajak.

2.1.1.7 Penyusutan Data Awal

Penyusutan data awal adalah semua kegiatan pendataan seluruh objek pajak bumi dan bagunan dalam suatu wilayah tertentu. Kegiatan ini dilaksanakan oleh kantor peleyanan PBB atau pihak lain yang ditunjuk oleh Dirjen pajak. Dalam penyusutan data awal ini dicatat keterangan mengenai objek dan subjek

pajak bumi dan bagunan termasuk dari nama, alamat, dan dilengkapi dengan pengisian Surat pemberitahuan objek pajak (SPOP) oleh wajib pajak dan dikembalikan kepada Dirjen pajak. SPOP yang di terima harus diisi dengan jelas, benar, lengkap dan tepat waktu serta ditanda tangani dan disampaikan kepada Direktorat Jendral pajak yang wilayah kerjanya meliputi letak objek pajak selambat – lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal terimanya SPOP oleh subjek pajak. Dimaksudkan agar penulisan yang diminta dalam SPOP dibuat sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan salah tafsir yang dapat merugikan negara maupun wajib pajak. Jadi data yang dilaporkan harus sesuai dengan keadaan yang sebenarnya seperti luas tanah, bagunan, tahun dan harga perolehan dan lainnya sesuai dengan kolom atau pertanyaan pada SPOP.

2.1.1.8 Penetapan Tarif Pajak Bumi dan Bagunan

Berdasarkan data yang dikumpulkan petugas akan ditentukan besarnya biaya kena pajak suatu objek pajak atau besarnya pajak terhutang. Besarnya pajak terhutang yang harus dibayar oleh wajib pajak juga tergantung kepada klasifikasi objek pajak yang dimilikinya. Untuk menentukan besarnya tarif pajak dipakai rumus $0,5\% \times 20\% \times \text{NJOP}$ (nilai jual objek pajak). Nilai jual objek pajak tidak kena pajak adalah batas minimal Nilai Jual Objek Pajak yang menurut ketentuan Undang – undang tidak dikenakan pajak. Undang – undang No. 28 Tahun 2009 menyatakan bahwa besarnya nilai jual objek pajak tidak kena pajak (NJOP TKP) adalah Rp 8.000.000 untuk setiap wajib pajak. Besarnya nilai jual objek pajak tidak kena pajak ini dirubah berdasarkan keputusan Menteri Keuangan No.

201/KMK.04/2000 menjadi setinggi – tingginya Rp. 12.000.000 untuk setiap wajib pajak.

2.1.1.9 Penerbitan dan pengiriman SPPT (surat pemberitahuan pajak terhutang)

Dari surat pemberitahuan objek pajak (SPOP) dapat diterbitkan surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) atau surat ketetapan pajak (SKP). SPPT diterbitkan atas dasar SPOP, namun untuk membantu wajib pajak SPPT dapat diterbitkan berdasarkan data objek pajak yang telah ada pada Direktorat Jendral Pajak. Sedangkan surat ketetapan pajak (SKP) dapat diterbitkan apabila wajib pajak tidak mengembalikan SPOP. Surat pemberitahuan pajak terhutang yang telah diselesaikan dan ditanda tangani oleh kepala kantor PBB, kemudian dikirimkan kepada wajib pajak. Dalam pengiriman SPPT ini juga mempengaruhi motivasi atau dorongan wajib pajak untuk membayar pajaknya. Pengiriman SPPT melalui kelurahan yang ada di kecamatan, dari petugas kelurahan diberikan kepada petugas Desa lalu langsung diberikan kepada wajib pajak. Pajak yang terhutang berdasarkan SPPT harus dilunasi selambat – lambatnya enam (6) bulan sejak tanggal di terimanya SPPT oleh wajib pajak.

2.1.1.10 Tata Cara Membayar Pajak Bumi dan Bagunan

Wajib pajak yang telah menerima surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT), surat ketetapan Pajak (SKP) dan surat tagihan Pajak (STP) dari KPP pratama atau disampaikan lewat pemerintah daerah harus melunasinya tepat waktu pada tempat pembayaran yang telah ditunjuk SPPT. Dalam proses

penerimaan PBB cara dan tempat pembayaran akan mempengaruhi dalam peningkatan pembayarannya. Karena cara yang mudah dan tidak berbelit – belit dan tempat pembayaran yang terjangkau akan memberikan kemudahan kepada wajib pajak dalam menghemat waktu dalam pembayaran PBB. Oleh karena itu sebaiknya tempat pembayaran tersebut.

Pembayaran yang dilakukan melalii:

- a. Bank pemerintah (bank persepsi) kecuali bank pembangunan Indonesia dan bank tabungan negara (BTN)
- b. Kantor pos dan Giro
- c. Petugas pemungutan pajak bumi dan bangunan kelurahan atau desa yang ditunjuk resmi

2.1.1.11 Pembayaran pajak bumi dan bangunan melalui fasilitas perbankan elektronik

Dalam rangka agar memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan, di tetapkan oleh dirjen pajak tentang tata cara pembayaran pajak bumi dan bangunan melalui fasilitas perbankan elektronik (KEP 371/02). Fasilitas perbankan elektronik adalah fasilitas pelayanan perbankan secara elektronik seperti anjungan tunai mandiri (ATM), Phone Bangking, Internet Bangking atau fasilitas perbankan lainnya. Adapun tempat pembayarannya adalah pada bank pemerintah /swasta nasional yang di tunjuk untuk menerima pembayaran pajak bumi dan bangunan

dengan menggunakan fasilitas perbankan elektronik. Keuntungan pembayaran pajak bumi dan bangunan melalui pembayaran elektronik adalah :

1. Melayani pembayaran pajak bumi dan bangunan atas objek pajak yang ada di Indonesia.
2. Tidak terikat pada hari kerja jam operasional Bank untuk pembayaran pajak bumi dan bangunan.
3. Terhindar dari antrian Bank pada saat pembayaran pajak bumi dan bangunan.

2.1.1.12 Penagihan pajak bumi dan bangunan

Setelah SPPT di kirim kepada wajib pajak, dan wajib pajak harus melunasi hutang pajak bumi dan bangunan selambat-lambatnya enam bulan setelah di terimanya SPPT tersebut kalua wajib pajak tetap tidak membayar hutang pajaknya dalam waktu yang telah di sediakan KP-PBB maka akan di adakan penagihan atas hutang pajak bumi dan bangunan tersebut. Pelaksanaan penagihan yang di lakukan secara ketentuan yang telah di tetapkan yaitu 7 hari setelah jatuh tempo, kalua tidak juga wajib pajak melunasi hutang pajak bumi dan bangunan akan di berikan surat teguran yang berlaku paling lama 21 hari.

Kemudian wajib pajak tidak juga melunasi hutang pajak bumi dan bangunan akan di berikan surat paksa kepada mereka yang hanya berlaku 1x 24 jam, kalua juga wajib pajak tidak melunasi hutangnya akan di berikan surat perintah melakukan penyitaan. Bahkan mereka mengatakan setelah di keluarkan surat paksa berminggu-minggu atau bahkan sampai hitungan bulan masih di berikan keringanan kepada wajib pajak untuk melunasi hutang pajak bumi dan

bangunan. Surat tagihan pajak bumi dan bangunan di sampaikan kepada wajib pajak melalui :

1. Kantor pelayanan pajak pratama atau kantor penyuluhan dan konsultasi perpajakan (KP2KP)
2. Kantor pos
3. Pemerintah Daerah (dalam hal ini aparat desa dan kelurahan)

2.1.1.13 Sanksi dibidang pajak bumi dan bangunan

Sanksi perpajakan di bidang pajak bumi dan bangunan dapat di bagi menjadi:

a. Sanksi administrasi

Dalam hal wajib pajak tidak menyampaikan kembali SPOP pada waktunya dan setelah di tegur secara tertulis tidak di sampaikan sebagai mana di tentukan dalam surat teguran, maka akan di terbitkan surat ketetapan pajak (SKP) dengan sanksi berupa denda administrasi sebesar 25% dari pajak bumi dan bangunan yang terhutang. Apabila pengembalian SPOP setelah di teliti atau di periksa ternyata tidak benar, maka akan di terbitkan SKP dengan sanksi berupa denda administrasi sebesar 25% dsri selisih besarnya pajak bumi dan bangunan yang terhutang.

b. Sanksi Pidana

Barang siapa karena tidak kealpaannya tidak mengembalikan SPOP atau mengembalikan SPOP tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap dalam dan melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga menimbulakan kerugian

bagi negara, di pidana dengan pidana kurungan selama-lamanya bulan atau denda setinggi-setingginya 2 kali lipat pajak yang terhutang. Barang siapa dengan sengaja mengembalikan SPOP kepada dirjen pajak, menyampaikan SPOP tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap dan atau melampirkan keterangan yang tidak benar, memperlihatkan surat palsu atau memalsukan atau dokumen lain yang palsu atau di palsukan seolah-olah benar, tidak memperlihatkan atau tidak menjalankan surat atau dokumen lainnya dan tidak menunjukan data atau tidak menyampaikan keterangan yang tidak di perlukan. Sehingga menimbulkan kerugian pada negara, di pidana dengan pidana selama-lamanya 2 tahun atau denda setinggi-tingginya sebesar 5 kali pajak yang yang terhutang.

2.1.1.14 Tarif pajak bumi dan bangunan

Tarif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di tetapkan dengan tinggi sebesar 0,3% (nol koma tiga persen). Tarif pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan di tetapkan dengan peraturan Daerah. Pasal 81 besaran pokok pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan yang terhutang di hitung dengan cara mengalihkan tarif sebagaimana di maksud dalam pasal 80 ayat 2 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana di maksud dalam pasal 79 ayat 3 setelah di kurangi nilai jual objek pajak tidak kena pajak sebagaimana di maksud dalam pasal 77 ayat 5.

1. Dasar pengenaan pajak
 - a. Dasar pengenaan pajak adalah NJOP

- b. Dasar pengenaan pajak Besarnya NJOP setiap 3 tahun oleh kepala kantor wilayah di rektorat jendral pajak atas nama mentri keuangan dengan mempertimbangkan pendapat gubernur/bupati/walikota (pemerintah daerah) setempat.
- c. Dasar perhitungan pajak adalah yang di tetapkan serendah-rendahnya 20% dan setinggi-tingginya 100% dari NJOP.
- d. Besarnya presentase di tetapkan dengan peraturan pemerintah dengan memperhatikan kondisi ekonomi sosial.

Pada dasarnya penetapan NJOP (tiga tahun sekali) namun demikian untuk daerah tertentu karena perkembangan pembangunan mengakibatkan kenaikan NJOP cukup besar, maka penetapan nilai jual di tetapkan setahun sekali.

Dalam menetapkan nilai jual, kepala kantor wilayah di rektorat jendral pajak atas nama mentri keuangan dengan mempertimbangkan pendapat gubernur/bupati/walikota (pemerintah daerah) setempat secara memperhatikan asas self assessment. Yang di maksud assessment value adalah nilai jual yang di pergunakan sebagai dasar perhitungan pajak, yaitu suatu presentase tertentu dari nilai jual sebenarnya. Perekonomian sekarang ini terutama untuk tidak terlalu membebabi wajib pajak daerah di pedesaan, tetapi dengan tetap memperhatikan penerimaan bagi pemerintah daerah, maka telah di tetapkan besarnya persentase untuk menentukan besarnya NJKP yaitu:

- 1. Sebesar 40% dari NJOP untuk
 - a. Objek pajak perkebunan

- b. Objek pajak kehutaan
 - c. Objek pajak lainnya
2. Sebesar 20% dari NJOP untuk
- a. Objek pajak pertambangan
 - b. Objek pajak lainnya

2.1.2 Kepatuhan Wajib Pajak

2.1.2.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan adalah suatu perilaku yang memiliki sifat disiplin dan taat terhadap sesuatu untuk mengikuti aturan yang di terapkan Lembaga atau organisasi yang berwenang dalam bidang bertentu. Berdasarkan UU RI Nomor 16 tahun 2009 menerangkan bahwa “ wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pengungut pajak, yang mempunyai hak serta kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Jadi, dapat di simpulkan kepatuhan wajib pajak yaitu suatu keadaan wajib pajak untuk memenuhi dan melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sedangkan, kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan adalah suatu sikap atau patuh dan sadar terhadap kewajiban perpajakannya yang berpengaruh pada pencapaian target penerimaan pajak bumi dan bangunan.

Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 ketentuan umum dan tata cara perpajakan (UU KUP) menjelaskan kepatuhan wajib pajak yaitu pajak merupakan kontribusi wajib bagi negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan

secara langsung dan di gunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Liberti Pandiagan (2014:245) mengatakan bahwa kepatuhan wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakan merupakan salah satu ukuran kinerja wajib pajak di bawah pengawasan direktorat jendral pajak. Artinya, tinggi rendahnya kepatuhan wajib pajak akan menjadi dasar pertimbangan dalam melakukan pembinaan, pengawasan, dan tindak lanjut terhadap wajib pajak. Misalnya, apakah akan dilakukan himbauan atau konseling atau penelitian atau pemeriksaan dan lainnya seperti penyelidikan terhadap wajib pajak.

Menurut keputusan Mentri Keuangan nomor: 544/KMK.04/2000 menyatakan bahwa keputusan perpajakan adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu Negara

2.1.2.2 Jenis kepatuhan wajib pajak

Ada dua macam kepatuhan wajib pajak yaitu:

1. Kepatuhan formal

Kepatuhan formal yaitu suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajibannya secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang- undang perpajakan. Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak secara formal dapat dilihat dari aspek kesadaran wajib pajak mendaftarkan diri, ketetapan waktu, dalam membayar pajak, dan pelaporan wajib pajak melakukan pembayaran pajak dengan tepat waktu.

2. Kepatuhan material

Kepatuhan material adalah waktu keadaan dimana wajib pajak secara substansi (hakekat) memenuhi semua ketentuan material perpajakan yakni sesuai isi dan jiwa undang – undang perpajakan. Jadi, wajib pajak yang memenuhi kepatuhan material dalam mengisi SPT PPh, adalah wajib pajak yang mengisi dengan jujur, baik dan benar atas SPT tersebut terhingga sesuai dengan ketentuan dalam undang – undang perpajakan dan menyampaikan ke KPP sebelum batas waktu

Macam-macam kepatuhan pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:138), adalah sebagai berikut:

- 1) Kepatuhan Formal Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan.
- 2) Kepatuhan Material Kepatuhan material adalah suatu keadaan wajib pajak memenuhi substantive atau hakekatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal.

2.1.2.3 Kriteria wajib pajak

Menurut Chaizi Nasucha dalam Siti kurnia Rahayu (2013: 139, kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan dari:

1. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri
2. Kepatuhan untuk melaporkan kembali surat pemberitahuan (SPT)

3. Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang
4. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan

Menurut peraturan Menteri Keuangan Nomor : 74/PMK.03/2012, bahwa kriteria kepatuhan wajib pajak adalah

1. Tepat waktu dalam penyampaian SPT
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak
3. Laporan keuangan di audit oleh akutan publik atau Lembaga pengawasan keuangan pemerintahan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 tahun berturut-turut.
4. Tidak pernah di pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 tahun terakhir

2.1.2.4 Indikator kepatuhan wajib pajak

Kepatuhan wajib pajak dapat di ukur menggunakan indikator sebagai berikut;

1. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri yaitu berupa kemauan atau kesadaran wajib pajak untuk mendaftarkan NPWP
2. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali SPT yaitu berupa tepat waktu dalam membayar pajak, mengetahui batas akhir pelaporan pajak, dan banyaknya tempat pembayaran pajak yang dapat memudahkan dalam membayar pajak

3. Kepatuhan dalam menghitung, memperhitungkan dan membayar pajak terutang yaitu berupa melakukan perhitungan dengan benar, penerapan sanksi yang tegas, dan pemeriksaan pajak oleh periksaan pajak
4. Kepatuhan dalam pelaporan dan pemeriksaan pajak tunggakan yaitu berupa tunggakan pajak yang menambah beban pajak dan kesediayaan wajib pajak dalam membayar tunggakan.

2.2. Penelitian Terdahulu


Table 2.1
Penelitian terdahulu

No	Nama Penelitian (Tahun)	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Regiansyah Widhi Sopana	Analisis kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan dengan dipengaruhi tingkat pendidikan, tingkat ekonomi, peran pemerintah dan sanksi administrasi	Tingkat pendidikan berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Tingkat ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Peran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan.
2	R. Agoes Kamaroellah (2017)	Analisis kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan berdasarkan realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan pada dinas pendapatan daerah kabupaten pamekasan	Setiap tahunnya wajib pajak cukup patuh terhadap kewajibannya dalam membayar pajak.
3	Sahri Muharam (2018)	Analisis Kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di	Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap

		kecamatan Kuantan tengah kabupaten Kuantan singgingi. tahunnya kepatuhan wajib pajak mengalami penurunan yang signifikan.
--	--	---

2.3 Kerangka Pemikiran

Demi tercapaiannya realisasi PBB untuk mencapai target dibutuhkan kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak untuk membayar pajak. Kepatuhan untuk membayar pajak adalah masalah pola pikir yang mempengaruhi kemauan wajib pajak dalam membayar pajak untuk memenuhi dan melaksanakan kewajiban perpajakannya. Kepatuhan membayar pajak dapat dilihat dari sikap dan perilaku wajib pajak yang diperlihatkan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sadar akan pentingnya membayar pajak, taat terhadap peraturan, selalu tepat waktu dan lancar dalam membayar pajak termasuk pajak bumi dan bangunan. Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak dapat ditimbulkan dari berbagai faktor diantaranya faktor ekonomi, pengetahuan perpajakan dan faktor penegakan hukum.



Gambar 2.2
Kerangka Pemikiran

BAB III

OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian dan kerangka pemikiran seperti yang telah diuraikan pada bab sebelumnya maka yang menjadi objek penelitian adalah analisis tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Tihengo Kecamatan Ponelo Kepulauan Kabupaten Gorontalo Utara

3.2 Metode Penelitian

Sugiono (2017:2) menjelaskan bahwa metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dengan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian ini di dasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu rasional, empiris dan sistematis. Rasional berarti kegiatan berarti kegiatan penelitian ini dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indra manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. Sistematis artinya proses yang digunakan dalam menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskripsi atau jenis penelitian yang mengambarkan kondisi secara objektif tentang apa yang menjadi fokus penelitian dengan pendekatan kualitatif, metode deskripsi merupakan suatu metode yang meneliti suatu kelompok manusia, suatu objek,

suatu set kondisi, suatu system pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.

3.3. Jenis Data dan Sumber Data

3.3.1. Jenis Data

1. Data kualitatif diartikan sebagai bentuk interpretasi konsep data. Fungsi dari data kualitatif adalah menerjemahkan data mentah kedalam uraian, eksplansi ataupun deskripsi.
2. Data kuantitatif adalah data penelitian yang berbentuk angka, data statistic dan data dapat dilakukan analisis. Data kuantitatif disebut-sebut sebagai metode ilmiah, karena dapat diukur, rasional, objektif dan empiris.

3.3.2 Sumber Data

Data merupakan keterangan-keterangan suatu hal, dapat berupa sesuatu hal yang diketahui atau yang dianggap atau anggapan. Atau suatu fakta yang digambarkan lewat angka, symbol, kode dan lain-lain. Data penelitian dikumpulkan baik secara instrument pengumpulan data, observasi, wawancara maupun lewat data dokumentasi. Sumber data secara garis besar terbagi kedalam dua bagian, yaitu data primer dan data sekunder :

1. Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama melalui prosedur dan teknik pengambilan data yang dapat berupa interview, observasi, maupun penggunaan instrument pengukuran yang khusus dirancang sesuai dengan tujuannya
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber tidak langsung yang biasanya berupa data dokumentasi dan arsip-arsip resmi. Ketepatan dan

kecermatan informasi mengenai subyek dan variabel penelitian tergantung pada strategi dan alat pengambilan data yang dipergunakan.

3.3.3. Operasionalisasi Variabel Penelitian

Operasional variabel diperlukan untuk menjabarkan variabel penelitian menjadi konsep, dimensi, indikator, dan ukuran yang diarahkan untuk memperoleh nilai variabel lainnya. Di samping itu, tujuannya untuk memudahkan pengertian dan menghindari perbedaan persepsi dalam penelitian ini. Adapun operasional variabel dalam penelitian ini dapat dilihat pada table berikut:

Table 3.1
Operasional Variabel

Dimensi	Definisi	Indikator
Tingkat kepatuhan Pajak Sumber:(Undang-Undang No.28 Tahun 2009 Tentang Pajak Dan Retribusi Daerah)	kepatuhan wajib pajak yaitu suatu keadaan wajib pajak untuk memenuhi dan melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sedangkan, kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan adalah suatu sikap atau patuh dan sadar terhadap kewajiban perpajakannya yang berpengaruh pada pencapaian target penerimaan pajak bumi dan bangunan.	a) Membayar pajak tepat waktu b) Wajib pajak mendaftarkan diri c) Menyetorkan kembali SPT secara tepat waktu d) Membayar pajak tanpa paksaan e) Wajib pajak memenuhi kewajibannya

3.4. Informan Penelitian

Informan adalah orang yang memberikan informasi. Dengan pengertian ini maka informan dapat dikatakan sama dengan responden, apabila pemberian keterangannya karena dipancing oleh pihak peneliti

Table 3.2
Informan Penelitian

No	Informan	Jumlah
1.	Sekretaris Desa	1
2.	Kepala dusun	2
Jumlah		3

Informan-informan diatas dipilih dengan pertimbangan bahwa informan tersebut mampu memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk kepentingan penelitian.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Menurut (Sugiono : 2016) Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam sebuah penelitian, sebab tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data yang akurat, sehingga tanpa mengetahui teknik pengumpulan data peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang ditetapkan. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian, observasi langsung dilakukan terhadap objek tempat terjadi atas berlangsungnya peristiwa sehingga *observer* berada bersama objek yang diselidikinya. Alat yang digunakan untuk mempermudah melakukan observasi adalah catatan lapangan

2. Wawancara

Wawancara atau interview adalah suatu metode yang dilakukan dengan jalan mengadakan jalan komunikasi dengan sumber data melalui dialog (Tanya-Jawab) secara lisan baik langsung maupun tidak langsung. Menurut Lexy J. Moleong (2012:186) mendefinisikan wawancara adalah teknik mendapat informasi dengan cara bertanya langsung kepada informan, percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang ditanggapi memberikan jawaban atas pertanyaan itu.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data berupa dokumen atau sumber tertulis pada responden. Pengumpulan data berupa data-data sekunder berkaitan dengan analisis tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bagunan.

4. Studi Pustaka

Pada penelitian ini penulis menggunakan berbagai karya tulis, buku, dan jurnal sebagai media untuk memperoleh informasi yang akan mendukung

penelitian, dan media-media tersebut akan dicantunkan pada daftar pustaka salah satunya adalah data sekunder.

5. Internet *searching*

Penelitian yang dilakukan dengan mengunpulkan berbagai tambahan referensi yang bersumber dari internet yang melengkapi referensi penulis serta digunakan untuk menemukan fakta atau masalah yang diteliti.

3.6. Teknik Keabsahan Data/Triagulasi

Triagulasi adalah teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Uji keabsahan data pada penelitian kualitatif dengan menggunakan trigulasi akan lebih meningkatkan kekuatan data apabila dibandingkan dengan satu pendekatan.

1. Triagulasi sumber

Trigulasi sumber adalah untuk menguji kredibilitas data. Dapat dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.

2. Triagulasi teori

Triagulasi teori adalah digunakan untuk menguji keabsahan data yang ditemukan dengan berlandaskan pada teori yang ada. Trigulasi teori dilakukan dengan menentukan pola atau bentuk melalui analisis yang berlandaskan pada teori.

3. Triagulasi metode

Triagulasi metode, yaitu dengan menggunakan lebih dari satu penelitian untuk memperoleh sebuah informasi yang sama dengan mempergunakan dua acara yaitu : mengecek derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik

pengumpulan data. Kedua pengejekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama.

3.7.Teknik Analisis Data

Sugiono (2016) Teknik analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori menjabarkan dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

1. Pengumpulan data

Peneliti melakukan pengumpulan data melalui wawancara sesuai dengan data yang dibutuhkan dan tahap ini akan berhenti apabila data yang diterima sudah mencukupi

2. Reduksi Data

Sugiono (2016) mengatakan bahwa reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dan mencari tema dan polanya. Sebab data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak dan perlu dicatat secara teliti dan rinci. Dengan menggunakan reduksi data akan memberikan gambaran yang lebih jelas sehingga mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencari bila diperlukan. Reduksi data dapat dilakukan dengan bantuan komputer dengan memberikan aspek-aspek tertentu.

3. Penyajian Data

Sugiono (2016), dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori, *flowchart*, dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

4. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan setelah melakukan interpretasi dan terhadap data yang sudah disajikan. Interpretasi data merupakan proses penafsiran ataupun pemahaman makna dari serangkaian data yang sudah disajikan dalam bentuk teks dan narasi. Interpretasi dikemukakan secara objektif sesuai dengan data atau fakta dalam penelitian sehingga hasil penelitian dapat ditemukan dan ditarik kesimpulan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1. Sejarah Singkat

Lokasi penelitian dilakukan di Kantor Desa Tihengo Kecamatan Ponelo Kepulauan Kabupaten Gorontalo Utara. Tihengo adalah sebuah desa yang berada di kecamatan Ponelo Kepulauan Kabupaten Gorontalo Utara.

Desa ini terdiri dari tiga dusun, yakni dusun Palima, dusun Pantai Bugis dan dusun Yapi-yapi dengan luas wilayah 142 Ha dengan jumlah penduduk 1112. Desa Tihengo pada awalnya hanya sebuah dusun di Desa Ponelo Kecamatan Kwandang, Tihengo menjadi sebuah desa tepatnya pada tahun 2011.

4.1.2 Tugas Pokok Dan Fungsi Desa

1. Kepala Desa, menyelenggarakan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang di tetapkan Bersama BPD.
2. Sekretaris Desa, membantu Kepala Desa dalam mempersiapkan dan melaksanakan pengelolaan administrasi desa, mempersiapkan bahan penyusunan laporan penyelenggaran pemerintahan desa .
3. Kepala Urusan (KAUR) Umum, membantu sekretaris desa dalam melaksanakan administrasi umum, tata usaha

dan kearsipan, pengelolan inventaris kekayaan desa, serta mempersiapkan bahan rapat dan laporan.

4. Kepala Urusan (KAUR) Keuangan, membantu sekretaris desa dalam melaksanakan pengelolaan sumber pendapatan desa, pengelolaan administrasi keuangan desa dan mempersiapkan bahan penyusunan APD desa.
5. Kepala Seksi (KASI) Pemerintahan, membantu kepala desa dalam pengelolaan administrasi ke pendudukan. Administrasi pertanahan, ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, mempersiapkan bahan perumusan kebijakan penataan, kebijakan dan lampenyusunan produk hukum desa.
6. Kepala Seksi (KASI) Ekonomi dan Pembangunan, membantu kepala desa dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan dan teknis pembangunan ekonomi masyarakat dan potensi desa, pengelolaan potensi pembangunan, pengelolaan pelayanan masyarakat serta penyiapan bahan usulan kegiatan dan pelaksanaan tugas pembantuan.
7. Kepala Seksi (KASI) KESRA (Kesejahteraan Rakyat), membantu kepala desa dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penyusunan program keagamaan serta melaksanakan program pemberdayaan masyarakat dan social kemasyarakatan.
8. Kepala Seksi (KASI) TRANTIB (Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat):

- a) Memimpin dan mengatur, membina dan mengendalikan kegiatan sekretariat, ketertiban dan perlindungan masyarakat meliputi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban numerum, penyapan bahan pembinaan dan program kerja kelurahan;
- b) Menyiapkan dan menyusun program kerja dan rencana kegiatan sekretariat TRANTIB dan LINMAS sesuai dengan kebijakan dan program kerja desa;
- c) Menyiapkan bahan konsep naskah dinas sesuai dengan bidang tugas atau petunjuk kepala desa;
- d) Melaksanakan koordinasi teknis dengan pejabat dan atau satu kerja lainnya di dalam maupun di luar lingkungan kelurahan tentang pelayanan jasa public mengenai hal-hal yang berkaitan dengan TRAMTIB dan LINMAS;
- e) Memberikan petunjuk kerja kepada bawahanserta memeriksa hasil pekerjaannya sesuai ketentuan yang berlaku;
- f) Memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan jasa pelayanan public yang berkaitan dengan ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat.

9. Kepala Dusun (Kadus).

Tugas:

- a. Membantu pelaksanaan tugas kepala desa dalam wilayah kerjanya;
- b. Melakukan pembinaan dan rangkameningkatkan swadaya dan gotong royong masyarakat;

- c. Melakukan kegiatan penerangan tentang program pemerintah kepada masyarakat;
- d. Membantu kepala desa dalam pembinaan dan mengkoordinasi kegiatan RW (Rukun Wilayah) dan RT (Rukun Tetangga) di wilayah kerjanya;
- e. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh kepala desa.

Fungsi:

- a. Melakukan koordinasi terhadap jalannya pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat di wilayah dusun;
- b. Melakukan tugas di bidang pembangunan dan pembinaan kemaasyarakat yang menjadi tanggung jawabnya;
- c. Melakukan usaha dalam rangka meningkatkan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dan melakukan pembinaan perekonomian;
- d. Melakukan kegiatan dalam rangka pembinaan dan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- e. Melakukan fungsi-fungsi lain yang di limpahkan oleh kepala desa.

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1. Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Tihengo

Penelitian ini dilakukan di salah satu desa yang ada di kabupaten gorontalo utara. Yang terletak di kecamatan ponelo kepulauan tepatnya di desa tihengo. Desa ini di pimpin oleh bapak Sucipto Musa SH, selaku kepala desa. Desa ini terdapat 11 orang aparatur desa.

Peneliti sebumnya sudah melakukan aktivitas yang sudah direncanakan dalam melakukan penelitian ini. Awalnya peneliti menyayakan sebuah perihal yang terkait pajak bumi dan bangunan pada kepala dusun yang terlibata dalam pemungutan pajak bumi dan bagunan.

Penelitian ini sebelumnya dilakukan proses pengantaran surut izin penelitian oleh lembaga penelitian (lemlit) universitas ichsan gorontalo. Selanjutnya peneliti menggu beberapa hari konfirmasi dari tempat penelitian di mana mereka sudah siap untuk di mintai data mengenai pajak bumi dan bagunan.

Untuk memperoleh data penelitian peneliti membagun keakraban dengan beberapa aparatur desa selaku informan untuk membantu peneliti dalam memperoleh Informasi yang terkait pajaka bumi dan bangunan. Informan pertama yang peneliti temui ialah bapak abdul gias selaku sekretaris desa. Peneliti yakin bahwa beliau bisa memberikan informasi yang terkait dengan kepatuhan pajak bumi dan bagunan.

Sebelum menggali bagimana kepatuhan wajiba pajak bumi dan bagunan yang ada di desa tihengo. Peneliti terlebih dahulu bertanya bagaimana pemahaman menurut bapak mengenai pajak bumi dan bagunan dan apakah wajib pajak yang ada di desa ini membayar pajak tepat waktu? Beliau menyelaskan bahwa:

“ pajak bumi dan bagunan merupakan wajib bagi masyarakat untuk membayarnya karena itu sudah menjadi peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Beliau juga mengatakan bahwa :

“ ya, wajiba pajak yang ad di desa tihengo membayar pajak tempat waktu.

Berbeda dengan bapak ishak selaku kepala dusun terkait pemungutan pajak beliau menyatakan bahwa

“ bahwa pajak bumi dan bangunan merupakan wajib bagi masyarakat dalam pembayar pajak bumi dan bangunan akan tetapi ada beberapa masyarakat yang ada di desa ini belum membayar tepat waktu karena mereka tidak di tempat.

Pernyataan yang berbeda dari pada kedua informan bahwa masyarakat yang ada di desa tihengo wajib pajak belum sepenuhnya membayar pajak tempat waktu.

Peneliti mencoba menggali lebih dalam mengenai pajak bumi dan bangunan kepada ibu yuli.Mengenai wajib pajak yang mendaftarkan diri terlebih dahulu? Sebagaimana yang diungkapkan bahwa:

“ ya, mendaftarkan terlebih dahulu dengan cara : daftarkan terlebih dahulu objek pajak bumi dan bangunan dan konsultasi perpajakan (KP2KP) setempat, kemudian mengisi formulir surat pemberitahuan objek pajak, setelahnya menunggu SPPT yang dikirimkan kepada kelurahan.

Peryataan yang diungkapkan oleh ibu yuli dipertegas oleh bapak abdul gias beliau menyatakan bahawa:

“ sudah terdaftar memang wajib pajak yang sudah membayar dari tahun sebelumnya sehingga wajib pajak tersebut tinggal membayarnya. Tetapi ada wajib pajak yang baru mendaftarkan diri atau yang baru memiliki objek pajak bumi dan bagunan. Sehingga pemerintah desa yang mendaftarkan diri.

Dari beberapa penjelasan di atas memberikan gambaran bahwa kepatuhan wajib pajak bumi dan bagunan di desa tihengo sudah menunjukan bahwa masyarakat wajib pajak dalam hal membayar pajak bumi dan bagunan dan pendaftarkan diri wajib pajak sudah mengikuti sesuai aturan yang belaku atau semestrinya.

Peneliti mencoba menggali lagi bagaimana prosedur penyetoran kembali SPT secara tepat waktu? Bapak ishak menjelaskan bahwa

“ yang pertama pajak yang terhutang dalam SPPT/SKPD/Nomor tahunan, kemudian pengurangan pasal 107UU DPRD, setelahnya PBB-P2 yang harus dibayar (angka 1-2) kemedian PBB-P2 yang telah dibayar, 4a rincian pembayaran dan 4b jumlah total pembayaran, setelahnya PBB kurang /lebih dibayar menurut perhitungan ini (angka3-angka 4b).

berbeda lagi dengan yang di ungkapkan oleh ibu yuli beliau mengatakan bahwa :

“ disini saya sebagai kepala dusun yang pemungut pajak kepada wajib pajak hanya membawa sebuah blangko yang diserahkan kepada masyarakat. Dimana dalam satu blangko itu bisa dipisahkan atau bisa

dibagi dua.Blangko yang ukuran besar di serahkan kepada wajib pajak dan blangko kecil yang dibawahnya untuk desa.Jadi itu sebagai tanda bukti pembayaran.Ada juga buktinya terdapat pada buku yang diisi di desa.

Peneliti kembali menggali lagi kepada informan mengenai siapa saja menjadi subjek dan objek wajib pajak? Ibu yuli mengungkapkan bahwa:

“ subjek pajak yaitu merupakan orang pribadi atau badan yang merupakan orang atau badan yang secara sah nyata memiliki hak atas bumi, memperoleh manfaatnya , memiliki dan menguasai bangunan tersebut serta merasakan manfaatnya, sedangkan objek pajak yaitu bumi dan bangunan yang dimiliki dan kuasai atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan kecuali yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan perkembagan.

Pernyataan yang sama di ungkapkan oleh bapak ishak selaku kepala dusun yang menjadi pemungut pajak beliau mengatakan bahwa:

“ yang menjadi subjek dan objek pajak yaitu tanah dan bangunan. Tetapi dalam blongko yang diberikan kepada wajib pajak didalam blongko tersebut menyatakan hanya tanah tapi tidak ada bangunan. Contohnya kebun, kebun tersebut dikatakan pekarangan atau yang disebut bangunan dan jika hanya tanah itu dikatakan kebun.

Peneliti mencoba menggali lebih dalam tentang kepatuhan wajib pajak mengenai membayar pajak tanpa paksaan. Dengan bertanya apakah masyarakat membayar pajak tanpa paksaan?

“ ya, tidak ada paksaan karena mereka sudah tahu untuk membayarnya.

Peneliti bertanya lagi apakah wajib pajak memenuhi kewajibannya?

“ ya, wajib pajak memenuhi kewajibannya karena sudah tahu mereka harus membayarnya karena itu sudah menjadi wajib bagi masyarakat sudah miliki bangunan.

4.2. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Membayar Pajak Tepat Waktu

Menurut UU No.28 pasal 1 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UU, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara sebesarbesarnya bagi kemakmuran rakyat. Menurut Mardiasmo (2013), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan UU (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Menurut Mardiasmo (2016), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Pajak merupakan iuran atau pungutan rakyat kepada pemerintah dengan berdasarkan UndangUndang yang berlaku atau peralihan kekayaan dari sektor

swasta kepada sektor publik yang dapat untuk dipaksakan serta yang langsung ditunjuk dan dipakai gunakan untuk membiayai kebutuhan negara.pajak juga bisa diartikaniuran atau pungutan masyarakat kepada negara yang dapat untuk dipaksakan serta akan terhutang bagi yang wajib membayarnya yang sesuai dengan peraturan Undang-Undang dengan tidak dapat memperoleh imbalan yang langsung bisa ditunjuk dan dipakai dalam pembiayaan yang diperlukan negara.

Hasil wawancara dari ketiga informan menunjukan bahwa masyarakat di desa Tihengo dalam hal membayar pajak tepat waktu sudah mengikuti sesuai aturan yang berlaku.Ini dibuktikan dengan tidak ada yang terlambat membayar pajak bumi dan bangunan.Kepatuhan wajib pajak diartikan bahwa wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi.

Kepatuhan perpajakam menurut Nurmantu dalam Rahayu (2010:138) menyatakan bahwa: kepatuhan perpajakan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan pajak dipelajari dengan melihat bagaimana seorang individu membuat keputusan antara pilihan melakukan kewajibannya dalam melaksanakan pajak atau justru melakukan penghindaran pajak.

Penelitian ini sejalan denagn apa yang dilakukan oleh Dimas (2014) bahwa penelitian ini menunjukkan kesadaran membayar pajak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi

kesadaran wajib pajak, maka semakin meningkatkan kemauan membayar kewajiban perpajakannya tepat waktu.

2. Wajib Pajak Mendaftarkan Diri

Wajib pajak dibedakan menjadi dua yaitu wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Di Indonesia, setiap orang wajib mendaftarkan diri dan mempunyai NPWP yang berguna untuk sarana dalam administrasi perpajakan, tanda pengenal diri atau identitas WP dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya, untuk dicantumkan dalam setiap dokumen perpajakan, dan menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi perpajakan.

Sehingga dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada wajib pajak dalam rangka melaksanakan kewajiban perpajakannya, undang-undang mengatur secara tegas hak dan kewajiban wajib pajak dalam satu hukum pajak formal. Jadi dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa wajib pajak, sering disingkat dengan sebutan WP adalah orang wajib pajak / badan (subjek pajak) yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungutan pajak / pemotongan pajak tertentu. Wajib pajak bisa berupa wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendaftaran wajib pajak sudah dilaksanakan sebagaimana mestinya. Pihak desa sudah memenuhi pekerjaannya. Dilihat dari seluruh wajib pajak didesa ini sudah terdaftar, dan kalaupun ada yang belum terdaftar akan segera mereka bantu untuk didaftarkan. Nomor Pokok Wajib

Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai identitas perpajakan dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Menurut Mardiasmo (2016:29) terdapat dua fungsi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yaitu:

- 1) Sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak.
- 2) Untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan. Menurut Leo (2017:6) fungsi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi pajak

Sedangkan menurut Kautsar dan heru (2019:42) setidaknya terdapat empat fungsi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yaitu:

- 1) Sarana dalam administrasi perpajakan.
- 2) Tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
- 3) Dicantumkan dalam setiap dokumen perpajakan
- 4) Menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi perpajakan.

Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat.

1. Kewajiban Wajib Pajak :

- a. Kewajiban mendaftarkan diri.

b. Kewajiban pembayaran, pemotongan / pemungutan / dan pelaporan pajak.

c. Kewajiban dalam hal diperiksa.

d. Kewajiban member data.

2. Hak Wajib Pajak :

a) Hak atas kelebihan pembayaran pajak.

b) Hak dalam hal wajib pajak dilakukan pemeriksaan pemeriksa.

c) Hak untuk mengajukan keberatan, banding dan peninjauan kembali.

d) Hak – hak wajib pajak.

3. Menyetorkan Kembali SPT Secara Tepat Waktu

SPT merupakan surat yang digunakan Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran objek pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Batas waktu maksimal yang telah ditentukan untuk melaporkan SPT ke Kantor Pajak adalah tiga bulan setelah akhir tahun pajak untuk SPT PPh tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi dan empat bulan setelah akhir tahun pajak untuk SPT PPh tahunan Wajib Pajak Badan.

Hasil wawancara menjelaskan bahwa dalam menyetor SPT, mereka perlu meperhatikan prosedur pengisian SPT. Dimana prosedur inipun sudah mereka lakukan dengan baik sesuai aturannya. Prosedur yang mereka terapkan yakni dilihat dari unsure pertama yakni wajib pajak terlebih dahulu memiliki tanah dan bangunan. Adapun yang bisa dinilai dengan memiliki laahn pertanian atau kebun. Kewajiban membayar dan melaporkan SPT Tahunan merupakan

konsekuensi yang harus diterima oleh seorang wajib pajak setiap tahunnya. SPT Tahunan merupakan pelaporan pajak atas penghasilan yang telah diperoleh wajib pajak dalam satu tahun yang jika tidak melaporkan SPT Tahunan dapat mengakibatkan wajib pajak yang bersangkutan akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda bahkan denda jika kurang bayar.

Setiap wajib pajak wajib untuk mengisi SPT dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikan ke Kantor Direktorat Jendral Pajak tempat wajib pajak terdaftar atau dikukuhkan. Wajib pajak yang telah mendapatkan izin Menteri Keuangan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain Rupiah, wajib menyampaikan SPT dalam bahasa Indonesia dan mata uang Rupiah yang sudah diizinkan.

SPT wajib disisi secara benar, lengkap, jelas dan harus ditandatangani. Dalam hal SPT diisi dan ditandatangani oleh orang lain bukan oleh WP harus dilampiri dengan surat kuasa. Khusus untuk wajib pajak Badan, SPT harus ditandatangani oleh pengurus/direksi.

Fungsi SPT Sesuai dengan pasal 3 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007, SPT mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Wajib pajak PPh Sebagai sarana wajib pajak untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan tentang perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang: (a) Pembayaran atas pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri atau melalui pemotongan atau pemungutan lain dalam satu tahun atau bagian tahun

pajak, (b) Penghasilan yang merupakan objek pajak atau bukan objek pajak, (c) Harta dan kewajiban, (d) Pembayaran dari pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi ataupun badan lain dalam masa pajak sesuai dengan ketentuan UU perpajakan.

- 2) Pengusaha kena pajak Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah PPN dan PPnBM yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang: (a) Pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran, (b) Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh PKP dan atau melalui pihak lain dalam satu masa pajak yang telah ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
- 3) Pemotong atau pemungut pajak Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkan.

4. Membayar Pajak Tanpa Paksaan

Pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan bagi negara dalam menjalankan pemerintahan. Pajak ikut ambil bagian dalam pembangunan di seluruh aspek kehidupan di negara ini. Tanpa pajak, pembangunan tidak akan berjalan lancar karena besarnya pembiayaan yang diperlukan tidak akan bisa ditutupi dengan pinjaman dan bantuan luar negeri.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa di desa Tihengo tidak ada paksaan dalam membayar pajak. Ketika masyarakat ini sudah mendaftarkan diri sebagai

ajib pajak maka dengan sendirinya dia akan membayar pajak itu setiap tahun. Cara pemungutan pajak yang bergantung pada sumber di mana obyek pajak diperoleh. Jika suatu negara terdapat sumber penghasilan, negara tersebut berhak memungut pajak tanpa melihat wajib pajak itu bertempat tinggal. Baik wajib pajak dalam negeri maupun luar negeri yang memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia, akan dikenakan pajak di Indonesia.

Menurut Fallan yang dikutip kembali oleh Siti (2010) memberikan kajian pentingnya aspek pengetahuan perpajakan bagi Wajib Pajak sangat mempengaruhi sikap Wajib Pajak terhadap sistem perpajakan suatu negara yang dianggap adil. Dengan meningkatnya pengetahuan perpajakan masyarakat melalui pendidikan perpajakan baik formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap pemahaman dan kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak. Dengan penyuluhan perpajakan secara intensif dan kontinyu akan meningkatkan pemahaman Wajib Pajak tentang kewajiban membayar pajak sebagai wujud gotong royong nasional dalam menghimpun dana untuk kepentingan pemberian pemerintah dan pembangunan nasional.

5. Wajib Pajak Memenuhi Kewajibannya

Wajib pajak harus melaksanakan aturan itu dengan benar dan sukarela. Jadi, kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Wajib pajak dikatakan memiliki kesadaran apabila (Manik Asri, 2009):

- 1) Mengetahui adanya Undang – Undang dan ketentuan perpajakan,

- 2) Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan Negara.
- 3) Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 4) Memahami fungsi pajak untuk pembiayaan Negara.
- 5) Menghitung, membayarkan, melaporkan pajak dengan sukarela.
- 6) Menghitung, membayarkan, melaporankan pajak dengan benar.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa wajib pajak sudah memenuhi kewajibannya dengan baik. Didesa Tihengo membuktikkan bahwa setiap wajib sudah tahu mulai dari awalnya diukur sebidang tanahnya makan dia sudah wajib dengan kewajibannya membayar pajak setiap tahun. Kepatuhan Wajib Pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan negara yang diharapkan dalam pemenuhannya dilakukan secara sukarela.

Menurut Undang-undang No. 28 Tahun 2007 pasal (1), pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi dan badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakamuran rakyat. Menurut Mujiyati (2017:2) menyatakan bahwa terdapat dua hal penting yang melekat pada definisi pajak yaitu a) Iuran dari rakyat yang dapat dipaksakan, artinya iuran yang harus dibayar oleh rakyat, tidak dapat mengelak dan harus dilakukan oleh rakyat untuk membayarnya sebagai konsekuensi berlakunya Undang-undang. b) Tanpa jasa timbal atau kontra prestasi secara langsung, artinya wajib pajak melakukan pembayaran kewajiban perpajakanya

atau iuran kepada negara tidak mendapatkan imbalan secara langsung dari pemerintah atas pembayaran tersebut. 1) Menurut Sifat Pajak dikelompokan menjadi dua.yaitu: a. Pajak Subjektif Pajak Subjektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya. misalnya Pajak Penghasilan (PPh). 12 b. Pajak Objekif Pajak Objektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan , atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak tanpa peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak (wajib pajak) maupun tempat tinggal. Misalnya: Pajak Penambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1.Kesimpulan

Berdasarkan hasil wawancara pada lokasi penelitian, maka dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut :

1. Dimensi Membayar pajak tepat waktubahwa masyarakat di desa Tihengo dalam hal membayar pajak tepat waktu sudah mengikuti sesuai aturan yang berlaku. Ini dibuktikan dengan tidak ada yang terlambat membayar pajak bumi dan bangunan.
2. Dimensi Wajib mendaftarkan diri bahwa pendaftaran wajib pajak sudah dilaksanakan sebagaimana mestinya. Pihak desa sudah memenuhi pekerjaannya. Dilihat dari seluruh wajib pajak didesa ini sudah terdaftar, dan kalaupun ada yang belum terdaftar akan segera mereka bantu untuk didaftarkan.
3. Dimensi Menyetorkan kembali SPT secara tepat waktubahwa dalam menyetor SPT, mereka perlu meperhatikan prosedur pengisian SPT. Dimana prosedur inipun sudah mereka lakukan dengan baik sesuai aturannya. Prosedur yang mereka terapkan yakni dilihat dari unsure pertama yakni wajib pajak terlebih dahulu memiliki tanah dan bangunan. Adapun yang bisa dinilai dengan memiliki lahan pertanian atau kebun.
4. Dimensi Membayar pajak tanpa paksaan bahwa di desa Tihengo tidak ada paksaan dalam membayar pajak. Ketika masyarakat ini sudah mendaftarkan

diri sebagai wajib pajak maka dengan sendirinya dia akan membayar pajak itu setiap tahun.

5. Dimensi Wajib pajak memenuhi kewajibannya bahwa wajib pajak sudah memenuhi kewajibannya dengan baik. Didesa Tihengo membuktikan bahwa setiap wajib sudah tahu mulai dari awalnya diukur sebidang tanahnya makan dia sudah wajib dengan kewajibannya membayar pajak setiap tahun.

5.2.Saran

Dari kesimpulan yang diuraikan di atas, maka dapat dikemukakan saran sebagai berikut:

- 1) Di sarankan kepada pihak pemerintah desa agar senantiasa mempertahankan kinerjanya dan meningkatkan informasi mengenai kewajiban masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan dan sering mengadakan pelatihan untuk meningkatkan keahlian ataupun kemampuan dalam bidangnya, khususnya bagian pemungutan pajak setiap wajib pajak
- 2) Di sarankan bagi peneliti selanjutnya, hendaknya meneliti lebih mendalam terkait kewajiban masyarakat dalam membayar pajak serta menggali lebih dalam lagi pembahasan akuntansi perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Diana, Sari 2013 Konsep Dasar Perpajakan. Bandung: PT Refika Aditama.
- Husein Dan Abdul, 2012. Pengaruh Motivasi Pengertahanan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal UNESA, Vol 1 Nomor 1*.
- Liberty, Pandiagan, 2014. Administrasi Perpajakan, Penerbit Erlangga.
- Moleogng, Lexy J. 2012. Metodeligi Penelitian Kualitatif. Bandung : PT Remaja Rosdakarya. Mulyana Deddy & Solatun. *Metode Penelitian Komunikas : contoh-contoh*
- Regiansyah Widhi Sopana, Suharno, Djoko Kristianto 2016, Analisis Kepatuhan Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bagunan Dengan Dipengaruhi Tingkat Pendidikan, Tingkat Ekonomi, Peran Pemerintah Dan Sanksi Administrasi. *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi, Volume 12 Nomor 4*
- R. Agoes Kamaroellah 2017, Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bagunan Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bagunan (PBB) Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pamekasan. *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah, Volume 4 Nomor 1*
- Sahri Muharam 2018, Analisis Tingkat Keptuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bagunan Dikecamatan Kuatan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. *Jurnal Trias Politika, Volume 2 Nomor 1*
- Siahan, Marihot, P.2006. Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. Jakarta:

Raja Grafindo Perasada.

Siti Kurnia Rahayu, 2010, Perpajakan Indonesia: Konsep Dan Aspek Formal. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.

Soemitro, Rochmat, 2010 Asas Dan Dasar Perpajakan, Penerbit Rifika Aditama, Bandung.

Sugiyono 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D Bandung: Alfabeta, CV.

Undang-Undang No.32 Tahun 2004, *Tentang Pemerintah Daerah*

Undang-Undang No.12 Tahun 1985, *Tentang Pajak Bumi dan Bagunan*

Undang-undang No.12 Tahun 1994, *Tentang Pajak Bumi dan Bagunan*

Undang-undang No. 28 Tahun 2009, *Tentang Pajak dan Retribusi Daerah*

Widodo 2010. Moralitas, Budaya Dan Kepatuhan Pajak, ALFABETA.

L

A

M

P

I

R

A

N

Lampiran Pertanyaan

Nama :

Jabatan :

Pertanyaan	Jawaban
Apakah di desa ini masyarakat Membayar pajak tepat waktu?	ya, wajiba pajak yang ad di desa tihengo membayar pajak tempat waktu.
Apakah Wajib pajaknya mendaftarkan diri terlebih dahulu?	ya, mendaftarkan terlebih dahulu dengan cara : daftarkan terlebih dahulu objek pajak bumi dan bangunan dan konsultasi perpajakan (KP2KP) setempat, kemudian mengisi formulir surat pemberitahuan objek pajak, setelahnya menunggu SPPT yang dikirimkan kepada kelurahan.
Bagaimana prosedur pengisian surat pemberitahuan (SPT)?	yang pertama pajak yang terhutang dalam SPPT/SKPD/Nomor tahunan, kemudian pengurangan pasal 107UU DPRD, setelahnya PBB-P2 yang harus dibayar (angka 1-2) kemedian PBB-P2 yang telah dibayar, 4a rincian pembayaran dan 4b jumlah total pembayaran, setelahnya PBB kurang /lebih dibayar menurut perhitungan ini (angka3-angka 4b).

Apa saja criteria wajib pajak dalam melaporkan SPT?	pemungut pajak kepada wajib pajak hanya membawa sebuah blangko yang diserahkan kepada masyarakat. Dimana dalam satu blangko itu bisa dipisahkan atau bisa dibagi dua. Blangko yang ukuran besar di serahkan kepada wajib pajak dan blangko kecil yang dibawahnya untuk desa. Jadi itu sebagai tanda bukti pemberaan. Ada juga buktinya terdapat pada buku yang diisi di desa.
Hambatan apa saja ketika menyampaikan surat SPT ini?	Tidak ada hambatan
Siapa saja yang menjadi subjek dan objek pajak?	yang menjadi subjek dan objek pajak yaitu tanah dan bagunan. Tetapi dalam blongko yang diberikan kepada wajib pajak didalam blongko tersebut menyatakan hanya tanah tapi tidak ada bangunan. Contohnya kebun, kebun tersebut dikatakan pekarangan atau yang disebut bangunan dan jika hanya tanah itu dikatakan kebun.
Apakah SPT disetor kembali secara tepat waktu?	Ya
Apakah masyarakat Membayar pajak tanpa paksaan?	Ya, tidak ada paksaan karena mereka sudah tahu untuk membayarnya.

Wajib pajak memenuhi kewajibannya?	Ya, wajib pajak memenuhi kewajibannya karena sudah tahu mereka harus membayarnya karena itu sudah menjadi wajib bagi masyarakat sudah miliki bangunan.

Lampiran pertanyaan

Nama :

Jabatan:

Apakah di desa ini masyarakat Membayar pajak tepat waktu?	bahwa pajak bumi dan bagunan merupakan wajib bagi masyarakat dalam pembayar pajak bumi dan bagunan akan tetapi ada beberapa masyarakat yang ada di desa ini belum membayar tepat waktu karena mereka tidak di tempat.
Apakah Wajib pajaknya mendaftarkan diri terlebih dahulu?	sudah terdaftar memang wajib pajak yang sudah membayar dari tahun sebelumnya sehingga wajib pajak tersebut tinggal membayarnya. Tetapi ada wajiba pajak yang baru mendaftarkan diri atau yang baru memiliki objek pajak bumi dan bagunan. Sehingga pemerintah desa yang mendaftarkan diri.
Bagaimana prosedur pengisian surat pemberitahuan (SPT)?	yang pertama pajak yang terhutang dalam SPPT/SKPD/Nomor tahunan, kemudian pengurangan pasal 107UU DPRD, setelahnya PBB-P2 yang harus dibayar (angka 1-2) kemedian PBB-P2 yang telah dibayar, 4a rincian pembayaran dan 4b jumlah total pembayaran, setelahnya PBB kurang

	/lebih dibayar menurut perhitungan ini (angka3-angka 4b).
Apa saja criteria wajib pajak dalam melaporkan SPT?	
Hambatan apa saja ketika menyampaikan surat SPT ini?	Tidak ada hambatan
Siapa saja yang menjadi subjek dan objek pajak?	Yang memiliki tanah dan bangunan
Apakah SPT disetor kembali secara tepat waktu?	Ya
Apakah masyarakat Membayar pajak tanpa paksaan?	Tidak
Wajib pajak memenuhi kewajibannya?	Ya

STRUKTUR ORGANISASI



DOKUMENTASI





**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO
LEMBAGA PENELITIAN**

Kampus Unisan Gorontalo Lt.3 - Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Kota Gorontalo
Telp: (0435) 8724466, 829975 E-Mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 3698/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/XI/2021

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Kepala Badan KESBANGPOL Kabupaten Gorontalo Utara

di,-

Tempat


Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zulham, Ph.D
NIDN : 0911108104
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Ranti K. Pakaya
NIM : E1118070
Fakultas : Fakultas Ekonomi
Program Studi : Akuntansi
Lokasi Penelitian : DESA TIHENGKO KECAMATAN PONELO KEPULAUAN KABUPATEN GORONTALO UTARA
Judul Penelitian : ANALISIS TINGKAT KEPATUHAN MASYARAKAT DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BAGUNAN

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.





PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA
KECAMATAN PONELO KEPULAUAN
DESA TIHENGKO

SURAT KETERANGAN

NOMOR : 470 / THG - 93 / V / 2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SUCIPTO R. MUSA, SH**
Jabatan : Kepala Desa Tihengo
Alamat : Desa Tihengo Kecamatan Ponelo Kepulauan
Kabupaten Gorontalo Utara

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **RANTI K. PAKAYA**
NIM : E1118070
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi
Angkatan : 2018

1. Nama tersebut diatas adalah benar-benar penduduk Desa Tihengo Kecamatan Ponelo Kepulauan Kabupaten Gorontalo Utara.
2. Sepanjang sepengetahuan kami, nama tersebut diatas benar-benar telah melakukan penelitian di Desa tihengo Kecamatan Ponelo Kepulauan Kabupaten Gorontalo Utara.

Surat keterangan ini dipergunakan untuk : **“MEMENUHI PERSYARATAN UJIAN SKRIPSI”**

Demikian Surat Keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Tihengo, 09 Mei 2022
KEPALA DESA TIHENGKO

SUCIPTO R. MUSA, SH



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO
FAKULTAS EKONOMI

SK. MENDIKNAS NOMOR 84/D/O/2001 STATUS TERAKREDITASI BAN-PT.DIKTI

Jalan : Achmad Nadjamuddin No.17 Telp/Fax.(0435) 829975 Kota Gorontalo. www.fe.unisan.ac.id

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI
No. 145/SRP/FE-UNISAN/VI/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Musafir, SE., M.Si
NIDN : 0928116901
Jabatan : Dekan

Dengan ini menerangkan bahwa :


Nama Mahasiswa : Ranti K. Pakaya
NIM : E1118070
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi
Judul Skripsi : Analisis Tingkat Kepatuhan Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Kasus Di Desa Tihengo Kecamatan Ponelo Kepulauan Kabupaten Gorontalo Utara)

Sesuai hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 16%, berdasarkan Peraturan Rektor No. 32 Tahun 2019 tentang Pendekripsi Plagiat pada Setiap Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Ihsan Gorontalo, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 30%, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan **BEBAS PLAGIASI** dan layak untuk diujikan. Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Dekan,

DR. Musafir, SE., M.Si
NIDN. 0928116901

Gorontalo, 13 Juni 2022
Tim Verifikasi,


Muh. Sabir M, SE., M.Si

NIDN. 0913088503

Terlampir :
Hasil Pengecekan Turnitin

● 16% Overall Similarity

Top sources found in the following databases:

- 16% Internet database
- Crossref database
- 1% Submitted Works database
- 1% Publications database
- Crossref Posted Content database

TOP SOURCES

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	repository.uin-suska.ac.id	3%
	Internet	
2	scribd.com	2%
	Internet	
3	123dok.com	2%
	Internet	
4	eprints.perbanas.ac.id	1%
	Internet	
5	adoc.pub	1%
	Internet	
6	media.neliti.com	1%
	Internet	
7	repository.uinjambi.ac.id	<1%
	Internet	
8	coursehero.com	<1%
	Internet	

9	eprints.umm.ac.id	<1%
	Internet	
10	repository.iainpurwokerto.ac.id	<1%
	Internet	
11	text-id.123dok.com	<1%
	Internet	
12	digilibadmin.unismuh.ac.id	<1%
	Internet	
13	inponta.com	<1%
	Internet	
14	repository.uinib.ac.id	<1%
	Internet	
15	eprints.stainkudus.ac.id	<1%
	Internet	
16	eprints.uny.ac.id	<1%
	Internet	
17	apaitupengertian.com	<1%
	Internet	
18	acopen.umsida.ac.id	<1%
	Internet	
19	ecampus.iainbatusangkar.ac.id	<1%
	Internet	
20	eprints.ubhara.ac.id	<1%
	Internet	

- 21 fe.ustjogja.ac.id <1%
Internet
- 22 repository.unpas.ac.id <1%
Internet

CURICULUM VITAE



A. Identitas

Nama	: RANTI K PAKAYA
Nama Panggilan	: Ranti
Nim	: E11.18.070
Tempat Tanggal Lahir	: Ponelo, 02 Oktober 1999
Jenis kelamin	: Perempuan
Angkatan Kelima	: Tahun 2018
Fakultas	: Ekonomi
Jurusan	: Akutansi
Status	: Mahasiswa Reguler
Agama	: Islam
Alamat	: Desa Tihengo, Kec. Ponelo Kepulauan
Nama Ayah	: Kano Pakaya (Alm)
Nama Ibu	: Herlin Hio
Jumlah Saudara Kandung	: 7 Orang

B. Riwayat Pendidikan

1. SDN 2 Ponelo Kepulauan Lulus Pada Tahun 2012
2. SMP N 2 Ponelo Kepulauan Lulus Pada Tahun 2015
3. SMA N 1 Gorontalo Utara Lulus Pada Tahun 2018

